



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua Jl.Kuaro Kampus Kotak Pos 1068
Fax. (0541) 747479-732870, Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3452 / UN17/HK/2021

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT
(PMMB) BATCH 1 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran Tim Pelaksana Kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) *Batch 1* Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat Tim Pelaksana Kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) *Batch 1* Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) *Batch* 1 Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- PERTAMA : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) *Batch* 1 Universitas Mulawarman Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran PNBPN Unmul Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2021
Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR. 2452 / UN17/KM/2021
 TANGGAL 25 FEBRUARI 2021
 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM
 MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT (PMMB)
 BATCH 1 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Tim Pelaksana Kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) Batch 1
 Universitas Mulawarman Tahun 2021

Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah
2	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggung Jawab
3	Ir. Masayu Widiastuti, M.T	Ketua
4	Sri Purwatiningsih, S.Pd., M.Si	Sekretaris
5	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.	Anggota
6	Ari Wibowo SH., M.H.	Anggota
7	Dr. Drs. Zainal Abidin, M.M	Anggota
8	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, S.E., M.Si	Anggota
9	Dr. Adi Wijaya, M.Si	Anggota
10	Hj. Isna Yuningsih., SE., MM., Ak., CA	Anggota
11	Dwi Risma Deviyanti, SE.,M.Si.,Ak.,CA	Anggota
12	Dr. Nur Arifudin, S.H.,M.H	Anggota
13	Aryo subroto, S.H.,M.H	Anggota
14	Ratih Wirapuspita W., S.KM, M.PH, Ph.D.	Anggota
15	Dr. Irfansyah Baharuddin, S.KM., M.Kes	Anggota
16	Dr. M. Hairul Saleh, S.Sos., M.A	Anggota
17	Lisda Sofia., S.Psi., M.Psi. Psikolog	Anggota
18	Dr. Sukapti, M.Hum	Anggota
19	Dr. M. Zaini, M.Si	Anggota
20	Dr. Ir. Thamrin, S.T., M.T	Anggota
21	Ir. Muslimin., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Anggota
22	Ir. Farida Djumiati Sitania, S.T., M.T	Anggota
23	Ir. Fahrizal Adnan S.T.,M.Sc	Anggota
24	Muhammad Amin Syam S.Si., M.Eng.	Anggota
25	Dr. Anindhita Septiani, ST. MT.	Anggota
26	Dr. Ery Budiman, S.T., M.T	Anggota
27	Ary Susandy Sanjaya,S.T.,M.T	Anggota
28	Ir. Nur Rani Alham, S. Pd., M.T	Anggota
29	Ir. Nur Asriatul Kholifah, S. Ars., M.T	Anggota
30	Tantra Diwa Larasati, S.T., M.T	Anggota
31	Afra Tustini Ekawati,S.Pd.,M.Si	Anggota
32	Dr. Aditya Irawan, S.Pi., M.Si	Anggota
33	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd	Anggota
34	Drs. Haeruddin., M.Si	Anggota
35	Dr. Juwari, S.Hut., M.P	Anggota
36	Siti Maisyaroh, S.E	Anggota
37	Ardiansyah, A.Md	Anggota

38	Imee Latifah, S.Pi	Anggota
39	Fajriani Achadhita, S.Kom., M.M	Anggota
40	M. Taufik R, S.Sos., M.Si	Anggota
41	Asruni	Anggota
42	Kristiani P.Tekko, S.E	Anggota
43	Yuliani, B.Sc	Anggota
44	Timah, A.Md	Anggota
45	Juari, S.E., M.Si	Anggota
46	Sigit Hadi Suyitno, S.H	Anggota



Rektor

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 19621231 199103 1024